



PUTUSAN

NOMOR 4/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SYAHRINA;**
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur / Tgl lahir : 53 Tahun/ 13 Desember 1970
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sapiria Langnga-Langnga Kelurahan
Bonto Kio Kecamatan Minasa, Kabupaten
Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Abdul Gafur, S.H., dan Akhmad Munawar, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kota Makassar Jl. Topaz Raya No. 5, Panakkukang Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa Syahrina, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa Syahrina, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 02 Januari 2024 Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Januari 2024 Nomor 4/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 02 Januari 2024 Nomor 4/PID.TPK/2024/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



1. Menyatakan terdakwa Syahrina terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrina dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Syahrina sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum pula terdakwa Syahrina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.134.523.522,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8058, B/R3/125 An. Nurhayati Hafid dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-
 2. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8258, B/R5/262 An. Ulviani dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8981, B.R7/137 An. Sri Siska Dewi dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
 4. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8297, B/R5/2 An. Hana Okta Dwi Putri dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7090, B/R5/160 An. Imran dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
6. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7334, B/R4/226 An. Ronaldi dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,-
7. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7068, A/R3/305 An. Hasmawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
8. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7208, A/R4/302 An. Kurnia dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
9. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7035, B/R1/63 An. Rahmah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
10. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8961, B.7/115 An. Hj. Sarifah Muchtar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
11. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7663, A/R2/37 An. Ainun Nur Afriani dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
12. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7204, B/R2/146 An. Saruddin dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
13. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 6971, A/R6/225 An. Nur Hikmah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
14. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7055, A/R5/72 An. Muh. Ikhsan Ramadhan dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
15. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8511, B/R6/114 An. Nur Islamiyah Bachrun dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
16. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8133, B/R3/251 An. Patmawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,-.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7089, A/R1/307 An. Adhytia Ramadhan dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,-.
18. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8628, B/R6/205 An. Rudi dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
19. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 9072, B.7/230 An. Muhammad Raiz dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
20. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7256, B/R2/90 An. Sungguh dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
21. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8502, B/R6/20 An. Lukman dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
22. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor induk pinjaman (NIP) 8905, B/R7/59 An. Mustakim dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
23. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8326, B/R5/126 An. Mirnawati dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
24. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8752, B/R6/417 An. Mirawanti dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,-.
25. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8406, B/R5/357 An. Ainun Nur Cahyani dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
26. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8626, B/R6/228 An. Muhammad Rudi dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
27. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7091, A/R3/309 An. Hasrianti dengan nilai pinjaman sebesar Rp 50.000.000,-.
28. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7479, B/R1/273 An. Syahrir Syamsuddin dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7478, B/R5/189 An. Syahrul S dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
30. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7043, B/R5/81 An. Muh. Dani dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
31. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7963, B/R4/71 An. Hj. Sayati dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
32. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7080, B/R3/72 An. Nurliah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.
33. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7079, B/R5/318 An. Murni, S. dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,-.
34. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7067, B/R3/159 An. Hasnah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
35. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 7117, B/R6/114 An. Muh. Irsan dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
36. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8361, B/R5/236 An. Umar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,-.
37. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 9144, B.7/304 An. Alif Muammar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,-.
38. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8341, B/R5/245 An. Nurul Hidayah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
39. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8223, B/R4/22 An. Resqy Anugrah Bakri dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,-.
40. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8343, B/R5/227 An. Muhammad Amir dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8525, B/R6/59 An. Erwin dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
42. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8396, B/R5/320 An. Ricky Mubarak dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
43. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8847, B/R6/464 An. Syamsiah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
44. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8496, B/R5/359 An. Marhama dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-
45. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8608, B/R6/215 An. Irma dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
46. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8334, B/R5/253 An. Wahyudin S. dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
47. 1 (Satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP) 8349, B/R5/240 An. Mulyadi dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 15.000.000;
48. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile, Nomor Induk Pinjaman (NIP): 9225, B-R7-395 An. Arfandhy Sani dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-.
49. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile, Nomor Induk Pinjaman (NIP): 8318, B-R5-57 An. Mantasia dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
50. 1 (satu) bundel berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro unit Mappassaile Nomor Induk Pinjaman (NIP): 7314, B-R5-36, An. Julian Dwi Pangga dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-.
51. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Syahrul S.
52. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Nurul Hidayah.
53. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Mantasia.
54. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muhammad Amir.
55. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Ainun Nur Afriani.
56. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muh. Dani.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Sri Siska Dewi Puspitasari.
58. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hj. Sayati.
59. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Syahril Syamsuddin.
60. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muh. Irsan.
61. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Saruddin.
62. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Patmawati.
63. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muh. Ikhsan Ramadhan.
64. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hasrianti.
65. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Adytia Ramadhan.
66. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hana Okta Dwiputri.
67. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Nurhayati Hafid.
68. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Imran,
69. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Alif Muammar.
70. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Ulviani.
71. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Nur Hikmah.
72. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hj. Sarifah Muchtar.
73. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Marhama.
74. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Erwin.
75. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Ricky Mubarak.
76. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Sunggu.
77. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hasnawati.
78. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Kurnia.
79. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Arfandhy Sani.
80. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muhammad Raiz.
81. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Mustakim.
82. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Syamsiah.
83. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Mirawanti.
84. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Muhammad Rudi.
85. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Rudy.
86. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Irma.
87. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Lukman.
88. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Ainun Nur Cahyani.
89. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Umar.
90. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Mulyadi.
91. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Wahyudin S.
92. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Mirnawati.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID. TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Resqy Anugrah Bakri.

94. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Ronaldi.

95. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Nurliyah.

96. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Murni S.

97. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Hasnah.

98. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Rahmah.

99. 1 (satu) rangkap Form analisis dan evaluasi an. Julian Dwi Pangga

Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit Mappasaile melalui saksi ARNI HAMZAH.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Syahrina oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula terdakwa Syahrina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.134.523.522- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID. TPK/2024/PT.MKS



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. Mks yang menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks;

Membaca, Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2023 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pid.Sus-Tpk/2023/PN. MKs;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai pasal yang terbukti, dimana dalam putusan Majelis hakim berbeda dengan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam tuntutan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedangkan Majelis Hakim membuktikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Penuntut Umum sesuai fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Primair;

2. Pidana yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syahrina yang telah menggunakan nama orang lain untuk mengambil / mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Mappasaile Kab. Pinrang bersama – sama dengan saksi Hasnawati dan saksi Fadel Firdaus Hulinggi selaku Mantri pada BRI Unit Mappasaile Kab. Pangkep (masing – masing terdakwa dalam berkas terpisah) , yang tidak sesuai dengan ketentuan / prosedur, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau orang lain yakni saksi Hasnawati, sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank BRI sebesar Rp. 134. 523. 522, - (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.262.997.078,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Branch Office BRI Pangkep BRI Unit Mappasaile Nomor: R. 37.e-RA-MKS/RAS/04/2023 tanggal 06 April 2023, hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan;

Berdasarkan alasan banding tersebut agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, memori banding Penuntut Umum, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat sesuai fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan melalui alat bukti sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah termuat dalam pertimbangan hukumnya, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah bersama-sama dengan saksi Hasnawati, dan saksi Fadel Firdaus Hulunggi yang mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan identitas / nama orang lain bertentangan dengan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur", *Surat Edaran Direksi BRI No : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Bab XI Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan)*, Surat Keputusan No. : PP.8-DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dan Surat Keputusan No. Kep: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan nama orang lain untuk mengambil/mencairkan Kredit Usaha



Rakyat (KUR) pada BRI Unit Mappasaile Kab. Pangkep bersama-sama dengan saksi Hasnawati dan saksi Fadel Firdaus Hulunggi selaku Mantri pada BRI Unit Mappasaile Kab. Pangkep, yang tidak sesuai dengan ketentuan / prosedur, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau orang lain yakni saksi Hasnawati, sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank BRI sebesar Rp134.523.522,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.262.997.078,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Branch Office BRI Pangkep BRI Unit Mappasaile Nomor: R. 37.e-RA-MKS/RAS/04/2023 tanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki kewenangan terhadap mencari nasabah, menganalisa kredit akan tetapi dalam dakwaan subsidair dikaitkan (juncto) pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai perbuatan perbarengan yaitu bersama-sama dengan saksi Fadel Firdaus Hulunggi yang diberikan kewenangan, tugas dan tanggungjawab selaku Mantri pada BRI unit Mappasile dengan job dekskripsi mencari nasabah, simpanan, pinjaman, Penagihan, Identifikasi potensi dan persaingan, Analisis kebutuhan nasabah dan pemasaran, monitoring pembinaan, penyuluh digital, prakarsa analisis kredit, penyusunan atau penyedia data informasi dan laporan diatur dalam Surat Keputusan Nokep: 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang job dekskripsi jabatan unit kerja operasional dimana perbuatan saksi Fadel Firdaus Hulunggi telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian Terdakwa juga telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta atau bersama-sama dengan dengan saksi Fadel Firdaus Hulunggi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka keberatan Penuntut Umum yang berkesimpulan perbuatan yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan primair adalah tidak dapat dibenarkan dan keberatan pertama Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi wajib mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis, yaitu merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu aspek kerugian negara dalam pasal 3 dimna dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.262.997.078,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) masuk kategori ringan, aspek dampak masuk kategori berat karena termasuk kerugian dalam skala nasional (keuangan Bank BRI selaku BUMN), aspek kesalahan Terdakwa termasuk sedang karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan aspek keuntungan termasuk rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kurang dari 10 % dari kerugian Negara. Meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan namun bila dihubungkan dengan aspek-aspek yang telah dipertimbangkan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak mencerminkan upaya dan daya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tujuan membuat Terdakwa dan masyarakat jera melakukan tindak pidana korupsi tidak tercapai, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dan juga pidana kurungan bilamana pidana denda juga perlu diperberat yang untuk selengkapny sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut keberatan banding kedua dari Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana adalah beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana kurungan pengganti denda yang tidak dibayar yang untuk selengkapny sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.134.523.522- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) adalah sudah tepat namun tentang pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar perlu ditambah agar tujuan membayar uang pengganti yaitu recovery atau pemulihan kerugian negara dapat tercapai;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara jika uang pengganti tidak dapat dibayar menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa Syahrina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.134.523.522- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT.MKS



1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding, sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Hasdiawati, S.H., M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d d

T t d

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.


T.t.d

Dr. Hj. Hasdiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hamisa, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)